

**LAPORAN KINERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2025**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BERAU
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Berau tahun 2025 telah berjalan sesuai yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan di Sekretariat PPID Utama selama Tahun Anggaran 2025 yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau. Laporan kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Keputusan Bupati Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Di tahun 2025, PPID Kabupaten Berau semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis pelayanan informasi ke masyarakat. PPID Kabupaten Berau akan terus memegang komitmen mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi publik di Kabupaten Berau

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terima Kasih.

Tanjung Redeb, Januari 2026

Kepala Bidang IKP Diskominfo Kab. Berau
selaku Ketua PPID Utama,



Hj. Mega Hadiyaty, SE, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 197003232000122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
A. Latar Belakang	3
B. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kabupaten Berau.....	3
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di PPID Kabupaten Berau.....	4
D. Rincian Pelayanan Informasi	10
E. Sengketa Informasi Publik.....	10
F. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelayanan Informasi Publik.....	11
G. Rekapitulasi Kegiatan PPID Sepanjang Tahun 2025	11
H. Rencana Tindak Lanjut.....	12
I. Penutup.....	12
LAMPIRAN.....	13

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini, masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrumen untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah, juga harus membentuk PPID pelaksana yang berperan mengelola informasi di tingkat Perangkat Daerah.

B. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kabupaten Berau

Terhitung sejak tanggal 6 November 2012 Bupati Berau telah resmi mengeluarkan keputusan untuk membentuk PPID Utama dan PPID Pelaksana melalui Keputusan Walikota Nomor 564 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Untuk PPID Utama dipercayakan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan sedangkan PPID Pelaksana dikepalai oleh masing-masing Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Berau nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Berau merevisi regulasi terkait pembentukan PPID ini melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pelayanan informasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Tata

Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan kegiatannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selain memberikan pelayanan permohonan Informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat sehingga semakin menambah fungsi/peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Berau selama tahun 2012-2025 berlangsung cukup baik. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan PPID Kabupaten Berau, melalui telepon, SMS, maupun berkirim surat langsung ditangani sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara online lewat media sosial langsung ditangani sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Keberadaan PPID dapat dikatakan sudah semakin dikenal oleh publik. Salah satu buktinya animo masyarakat untuk berinteraksi dengan PPID Kabupaten Berau, baik untuk meminta informasi maupun menyampaikan aduan. Sosialisasi terus dilakukan utamanya kepada PPID Pelaksana yang berada di SKPD lingkungan pemerintah Kabupaten Berau. Harapannya, ketika masyarakat datang untuk meminta informasi maupun menyampaikan aduan, PPID Pelaksana sudah responsif.

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di PPID Kabupaten Berau

1. Tugas dan Wewenang PPID Utama

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
- 3) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pelaksana.

- 4) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik
- 5) Melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi Publik.
- 6) Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan sesuai dengan PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 7) Melakukan pemutakhiran informasi dan Dokumentasi.
- 8) Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- 9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi yang dilakukan PPID Pelaksana.
- 10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan
- 11) Mengesahkan Informasi Dan Dokumentasi yang layak dipublikasikan
- 12) Menugaskan PPID pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan Dokumentasi; dan
- 13) Membentuk tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi ke pada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan

- 3) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- 4) Mengumpulkan, mengolah, dan mengoptimalkan bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

3. Prosedur Permohonan Informasi di PPID Utama

- 1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis
- 2) Dalam permohonan diajukan secara tertulis pemohon diharuskan
 - a. Mengisi formulir permohonan atau membuat surat permohonan; dan
 - b. Membayar biaya salinan dan atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan
- 3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis Petugas Meja Informasi memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan
- 4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor pendaftaran
 - b. Nama
 - c. Alamat
 - d. Nomor telepon/E-Mail
 - e. Rincian informasi yang dibutuhkan
 - f. Tujuan penggunaan informasi
 - g. Cara memperoleh informasi

- h. Cara mendapatkan salinan informasi
- 5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Nama
 - b. Alamat
 - c. Nomor telepon/E-Mail
 - d. Rincian informasi yang dibutuhkan
 - e. Tujuan penggunaan informasi
 - f. Cara memperoleh informasi
 - g. Cara mendapatkan salinan informasi

4. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama Kabupaten Berau

- 1) Pusat Pelayanan Informasi PPID Utama berada di Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau
- 2) Ruang Sekretariat PPID telah dilengkapi dengan fasilitas komputer, jaringan internet, petugas pelayanan informasi.
- 3) Tersedianya desk layanan langsung, desk layanan via media, dan desk bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi serta meja pengaduan.
- 4) Tersedianya ruang tunggu
- 5) Telah tersedianya display informasi berupa poster, banner, leaflet pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya.
- 6) Telah tersedianya peraturan pendukung:
 - a. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Keputusan Bupati Berau Nomor 510 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik

- c. Keputusan Bupati Berau Nomor 511 Tahun 2017 tentang Penetapan Tim Fasilitas Penanganan Sengketa Informasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Berau
- d. Keputusan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
- e. Standard Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Informasi Yang Dikecualikan/Rahasia nomor 550/269/Diskominfo-SKRT/VI/2017
- f. Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik nomor 550/270/Diskominfo-SKRT/VI/2017
- g. Standard Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Informasi Publik nomor 550/271/Diskominfo-SKRT/VI/2017
- h. Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik nomor 550/272/Diskominfo-SKRT/VI/2017
- i. Standard Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik nomor 550/273/Diskominfo-SKRT/VI/2017
- j. Standard Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik
- k. Standard Operasional Prosedur (SOP) Infografis nomor 01/II/2020
- l. Standard Operasional Prosedur (SOP) Infografis nomor 02/II/2020
- m. Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

- n. Peraturan Bupati Berau Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
 - o. Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 7) Telah tersedianya pelayanan online melalui <https://ppid.beraukab.go.id>

5. SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kabupaten Berau

No.	Jabatan	Badan Publik	Keterangan Jabatan
1.	Pembina		a. Bupati b. Wakil Bupati
2.	Atasan PPID/ Penanggung Jawab	Sekretariat Daerah Kab. Berau	Sekretaris Daerah
3.	Tim Pertimbangan/ Penanggung Jawab	Sekretariat Daerah Kab. Berau	a. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Berau b. Kepala Diskominfo Kabupaten Berau c. Sekretaris Diskominfo Kabupaten Berau
4.	PPID Utama (Ketua)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
5.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID (Anggota)	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer c. Pranata Humas Ahli Pertama d. Pengadministrasian Perkantoran e. Pengelola Layanan Operasional f. Penata Layanan Operasional
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Anggota)	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Kabid Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Berau b. Jabatan Fungsional Pranata Humas

			c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Diskominfo d. Pranata Humas Ahli Pertama e. Pranata Humas Terampil f. Pengelola Layanan Operasional g. Penata Layanan Operasional
7.	Bidang Pelayanan Dokumentasi (Sekretaris)	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Jabatan Fungsional Pranata Humas b. Pranata Humas Ahli Pertama c. Pengadministrasian Perkantoran d. Penata Layanan Operasional
8.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi (Anggota)	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Jabatan Fungsional Analis Hukum Setda Berau 2. Pranata Humas Ahli Pertama

6. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Berau telah menganggarkan Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, dengan alokasi nilai anggaran di tahun 2025 senilai Rp96.303.649,00

D. Rincian Pelayanan Informasi

Di tahun 2025, terdapat 5 pengaduan *online* dari masyarakat mengenai permintaan data serta aduan mengenai gangguan Wi-Fi Pemerintah Kabupaten Berau melalui SMS dan *WhatsApp* PPID Utama.

E. Sengketa Informasi Publik.

Di tahun 2025 PPID Utama Kabupaten Berau tidak mendapatkan gugatan, keberatan maupun sengketa.

F. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelayanan Informasi Publik.

1. Aktivitas PPID Kabupaten Berau yang kian meningkat menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyaknya dan sangat penting.
2. Pelayanan pengelolaan Informasi di sekretariat PPID Utama Kabupaten Berau selama ini telah berjalan lancar, namun untuk PPID Pelaksana masih perlu koordinasi lebih intensif.
3. Adanya pergantian jabatan di PPID Pelaksana yang tidak dikoordinasikan kerap memicu terjadinya kevakuman dan miskomunikasi dalam hal pelayanan informasi publik antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.
4. Tingkat kepatuhan pengumpulan data sesuai Daftar Informasi Publik (DIP) yang masih rendah dalam beberapa OPD membuat terhambatnya pemenuhan informasi publik

G. Rekapitulasi Kegiatan PPID Sepanjang Tahun 2025

1. Mengumpulkan Daftar Informasi Publik dari PPID pelaksana, dalam rangka mempersiapkan pelayanan permohonan informasi secara *online* melalui laman <https://ppid.beraukab.go.id> maupun *website* masing-masing OPD.
2. Mempersiapkan data untuk kelengkapan pengisian kuisisioner lembar responden dalam rangka monitoring dan evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025
3. Melaksanakan Sosialisasi dan Rapat Kerja PPID dengan tema “Optimalisasi Peran PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik” pada 12 Juni 2025
4. Melaksanakan kunjungan ke OPD dalam rangka penguatan taat pengumpulan data sesuai Daftar Informasi Publik
5. Melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dengan rangka pembelajaran mengenai uji

konsekuensi, pengelolaan konten media sosial, dan peraturan terkait pelayanan informasi publik

H. Rencana Tindak Lanjut

1. PPID Kabupaten Berau akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di desk layanan dan akan membuat aplikasi pelayanan informasi secara online dengan alamat <https://ppid.beraukab.go.id>
2. Sosialisasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
3. Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
4. Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik dari seluruh PPID Pelaksana Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
5. Melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Publik sehingga bisa dilakukan penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
6. Peningkatan kompetensi SDM pengelola PPID Kabupaten Berau baik PPID Utama maupun PPID Pelaksana

I. Penutup

Demikian laporan PPID Kabupaten Berau ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2025. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai serta menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progres kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi Data Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana Tahun 2025

LAPORAN HASIL PERMINTAAN DATA INFORMASI SESUAI PERATURAN KI NO. 1 TAHUN 2010 (UPLOAD DATA WEB OPD)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	RENSTRA PERUBAHAN (JIKA ADA)	LAKIP/ LKIP 2024/2025	LPPD 2024/2025	LKPJ 2024/2025	RENJA 2024/2025	RINGKASAN/REKAP DPA 2024/2025	DOKUMEN PERJANJIAN KERJA TERBARU (JIKA ADA)	LHKPN	PROFIL PEJABAT ESSELEON	SK PPID 2024/2025	DATA/INFORMASI SERTA MERTA	DATA DI KEKUALIKAN	DATA INFOGRAFIS	PRESENTASI DATA	DATA TAMBAHAN	LINK WEBSITE
1	Sekretariat Daerah	√	√			√	√	√	√						60%	MOU BAZNAS 2025,REKAP PKS	setda.beraukab.go.id/
2	Sekretariat DPRD	√	√		√	√	√	√	√		√				80%	LKPD, RENCANA AKSI	dprd.beraukab.go.id
3	Inspektorat Daerah		√	√		√	√	√							50%		inspektoratberaukab.go.id
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	√	√	√	√	√		√	√	√				90%	REKAPITULASI PERJALANAN DINAS	dplp.beraukab.go.id
5	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√	√		√	√	√	√	√					80%		satpolpp.beraukab.go.id
6	Dinas Sosial	√	√		√	√	√	√	√	√	√				90%	LAPORAN PERJALANAN DINAS, STANDAR PELAYANAN, LKPD	dimos.beraukab.go.id
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	√	√			√	√	√							50%		dppkpbpa.beraukab.go.id
8	Dinas Pangan	√	√		√	√	√	√	√	√	√				90%	SKM, IKK	pangan.beraukab.go.id
9	Dinas Pertanahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				100%		distanh.beraukab.go.id
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	√						√			√				30%	RENCANA AKSI,RUMUS RENCANA, POHON KINERJA	dhhk.beraukab.go.id
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	√	√	√		√	√	√			√				70%	IKU,RENCANA AKSI, LAPORAN PERJALANAN DINAS, CASCADING	dpmk.beraukab.go.id
12	Dinas Perhubungan		√				√	√	√						40%	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, IKU	dihub.beraukab.go.id
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√	√	√	√	√					90%	PERATURAN BUPATI BERAU	dikominfo.beraukab.go.id
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	√			√		√	√		√				60%		dirdukcapil.beraukab.go.id
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			√		√			√	√	√				50%		koperindag.beraukab.go.id
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√	√	√							70%		dpmptp.beraukab.go.id
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		√	√	√	√	√	√	√	√	√				90%	REKAP PERJADIN	dispora.beraukab.go.id
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	√						80%		disbudpar.beraukab.go.id
19	Dinas Perikanan		√	√	√	√	√	√	√	√	√				90%	LAPORAN REALISASI PERJALANAN DINAS, IKU	dikan.beraukab.go.id

20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				100%	GRAFIK PENGHJUNG, PETA JABATAN	dispusip.beraukab.go.id
21	Dinas Pertanian dan Peternakan	√	√	√		√	√	√							60%		distanak.beraukab.go.id
22	Dinas Perkebunan	√	√		√	√	√	√	√	√					80%	REKAP PERJALANA DINAS, RENCANA AKSI, SK PENETAPAN KAKAO	dirbum.beraukab.go.id
23	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		√	√		√	√		√	√	√				70%	REALISASI PERJALANA DINAS, DATA TERBUKA	blpp.beraukab.go.id
24	Dinas Kesehatan	√	√	√		√	√	√							60%	IKU, POHON KINERJA	dinkes.beraukab.go.id
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	√	√		√	√	√	√		√				80%	RKA, OPINI LAPORAN KEUANGAN, IHK	bpkad.beraukab.go.id
26	Badan Pendapatan Daerah														0%		lapenda.beraukab.go.id
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√				√	√	√	√					60%		kesbangpol.beraukab.go.id
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				100%	IKU, SOP LAPORAN BENCANA, TABEL KEJADIAN PERTAHUN, REKAP DATA KEBENCANAAN, SELAYANG PANDANG BPBD	bpbd.beraukab.go.id
29	Dinas Pendidikan	√	√			√		√		√	√				60%		didik.beraukab.go.id
30	Kecamatan Tanjung Redeb	√	√			√	√	√							50%	INDIKATOR KINERJA UTAMA	kec-tanjungredeb.beraukab.go.id
31	Kecamatan Teluk Bayur	√	√							√	√				40%		kec-telukbayur.beraukab.go.id
32	Kecamatan Pulau Derawan		√		√	√	√	√		√					60%	REKAP PERJALANAN DINAS	kec-pulauderawan.beraukab.go.id
33	Kecamatan Maratua														0%		kec-maratua.beraukab.go.id
34	Kecamatan Talisayan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				100%	IKU, REALISASI PERJALANAN DINAS, LKPD	kec-talisayan.beraukab.go.id
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		√			√		√		√					40%		dpupr.beraukab.go.id
36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	√	√			√	√	√	√						60%		bpptbbang.beraukab.go.id
37	Kecamatan Sambaliung	√	√		√	√	√	√	√	√					80%		kec-sambaliung.beraukab.go.id
38	Kecamatan Segah														0%		kec-segah.beraukab.go.id
39	Kecamatan Biatan	√	√		√	√	√	√	√	√	√				90%	LAPORAN PERJALANAN DINAS, IKU	kec-biatan.beraukab.go.id
40	Kecamatan Kelay		√			√		√							30%	RENCANA AKSI IKU	kec-kelay.beraukab.go.id

41	Kecamatan Tabalar	√	√			√	√	√							50%		kec- tabalar.beraukab.g o.id
42	Kecamatan Batu Putih	√													10%		kec- batuputih.beraukab go.id
43	Kecamatan Gunung Tabur														0%		kec- gunungtabur.beraukab go.id
44	Kecamatan Biduk- Biduk														0%		kec- bidukbiduk.beraukab go.id

 = DATA BELUM DIUPLOAD DI WEBSITE OPD
 = DATA TELAH MASUK DAN TELAH DIPERIKSA/DIUPLOAD
 = DATA DI KIRIM KE KAMI TETAPI BELUM DI UPLOAD KE WEBSITE OPD

Tanjung Redeb, 19 Mei 2025
Kabid Layanan Komunikasi dan Informatika,

Hj. Mega Hadiyah, SE, M.Si
NIP. 19960728 202521 1002

Lampiran 2 Sosialisasi dan Rapat Kerja PPID “Optimalisasi Peran PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”



Lampiran 3 Kunjungan ke OPD terkait Penguatan Taat Pengumpulan Data







Lampiran 4 Kunjungan Kerja ke Diskominfo Prov. Kaltim





Lampiran 5 Aduan Masyarakat





